



PUTUSAN

Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXX, lahir Jakarta XXXXXX, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SASONGKO, SH** dan Rekan, Beralamat di **Office** : Jl. Katim Palasa RT 05 RW 07 No. 09 Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, lahir Depok 31 Mei., agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Depok, dengan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tertanggal 03 Februari 2022, sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan atas panggilan mana Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Dpk pada tanggal 07 Februari 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 14 Februari 2022, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut dinyatakan bahwa Jurusita telah melaksanakan pemanggilan terhadap Tergugat yang dilaksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan disana Jurusita Pengganti tidak bertemu dan tidak berbicara dengan Tergugat karena menurut keterangan Ketua RT 03/13 yang bersangkutan (Tergugat) sudah pindah alamat ;

Bahwa, di persidangan Penggugat tetap pada alamat Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Dpk pada tanggal 07 Februari 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 14 Februari 2022, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut dinyatakan bahwa Jurusita

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan pemanggilan terhadap Tergugat yang dilaksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan disana Jurusita Pengganti tidak bertemu dan tidak berbicara dengan Tergugat karena menurut keterangan Ketua RT 03/13 yang bersangkutan (Tergugat) sudah pindah alamat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan berita acara relaas panggilan tersebut, dan Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa alamat Tergugat sebagaimana dalam gugatan *a quo* ternyata tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara *a quo* harus diselesaikan dengan menjatuhkan putusan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Memperhatikan ketentuan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Dpk tidak diterima ;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250,000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. T. Syarwan dan Idawati, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Drs. T. Syarwan

Ttd,

Idawati, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp130.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Dikeluarkan atas permintaan.....

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Syamsul Rizal, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)